



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 10 Mei 1978.
Nomor : 7352/78.
Perihal : Pembentukan Badan Pengawas Pekerjaan
(BPP) pembangunan gedung Taman Kanak-kanak
Al-Fitroh.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan gedung Taman Kanak-kanak Al-Fitroh dipandang perlu untuk membentuk Badan Pengawas Pekerjaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951, tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari Urusan Pendidikan, pengajaran kepada Propinsi.
3. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 April 1978 No. 5162/78.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Membentuk Badan Pengawas Pekerjaan (BPP) pembangunan gedung Taman Kanak-kanak Al-Fitroh di RW. 02 Lingkungan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dengan susunan Personalia sebagai berikut :
- Ketua : Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Tegalega.
- Anggota : 1. Kepala PU. Wilayah Tegalega
2. Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan Babakan Ciparay
3. Kepala Kantor Departemen P & K Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- II. Badan Pengurus Pekerjaan (BPP) pembangunan gedung Taman Kanak-kanak Al-Fitroh bertugas :
1. Melakukan pengawasan Umum terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Taman Kanak-kanak Al-Fitroh di RW 02 Lingkungan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang berdasarkan Surat Perjanjian Khusus antara Pelaksana dengan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan memberikan petunjuk-petunjuk yang dianggap perlu dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

2. Melaporkan persoalan-persoalan termaksud di atas kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung selaku Pimpinan Proyek, tiap 1 (satu) minggu sekali atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu melalui Wakil Ketua Harian sebagai penanggung jawab lapangan.

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat.
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Kepala Sub. Dit., Dinas, Kantor, Bagian, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
4. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
5. Kepala Kantor Departemen P & K Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
7. Yang berkepentingan.